

**GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PATUNGAN MODAL**

SKRIPSI

**OLEH :
ALFIYYAH AZHAAR
201910115153**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PATUNGAN MODAL**

SKRIPSI

Oleh :
ALFIYYAH AZHAAR
201910115153



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL

Nama Mahasiswa : Alfiyyah Azhaar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115153

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 14 November 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sugeng, SH., MH
NIDN.0304027301

Gede Aditya Pratama, SH.,LLM
NIDN. 0314088901

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiyyah Azhaar

NPM : 201910115153

TTL : Jakarta, 19 Maret 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 19 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan Materai

Alfiyyah Azhaar

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL
Nama Mahasiswa : Alfiyyah Azhaar
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115153
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 14 November 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Prof. Dr. Ms. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA

NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Penguji II : Ahmad Baihaqi, S.H.I., M.H.

NIDN. 0324017702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Diana Fitriana .SH.,MH.
NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widiowati, SH., M.H.
NIDN. 0403096602

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiyyah Azhaar
NPM : 201910115153
TTL : Jakarta, 19 Maret 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 14 November 2023

Yang membuat pernyataan materi

Alfiyyah Azhaar

ABSTRAK

Alfiyyah Azhaar 201910115153. “*Ganti Rugi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Patungan Modal*”

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ganti rugi sengketa wanprestasi dalam perjanjian patungan modal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yurisprudensi, dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya ada tiga baha, hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Perjanjian patungan modal menjadi salah satu bentuk kerjasama antara pihak-pihak dalam berinvestasi dan mengelola suatu proyek atau usaha. Namun, sengketa wanprestasi seringkali muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian patungan modal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian patungan modal. Pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Ganti rugi dapat berbentuk kerugian aktual, kehilangan potensial, atau bentuk kompensasi lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, penerapan ganti rugi dalam sengketa wanprestasi dapat menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kesulitan dalam mengukur jumlah ganti rugi yang sesuai, perbedaan interpretasi terhadap klausul-klausul dalam perjanjian, serta kendala hukum dan prosedural dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian patungan modal, Ganti rugi

ABSTRACT

Alfiyyah Azhaar 201910115153. *“Compensation for Default Disputes in the Capital Joint Venture Agreement”*

This Thesis Aims To Determine Compensation For Default Disputes In Capital Joint Venture Agreements. Writing This Thesis Uses Normative Legal Research Methods, Namely Research That Uses A Statutory Approach, Jurisprudence And A Case Approach. Furthermore, There Are Three Legal Languages Used In This Research, Namely Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, And Tertiary Legal Materials.

A Capital Joint Venture Agreement Is A Form Of Collaboration Between Parties In Investing And Managing A Project Or Business. However, Default Disputes Often Arise When One Of The Parties Does Not Fulfill Its Obligations In Accordance With The Agreement Stated In The Joint Venture Capital Agreement.

The Research Results Show That Compensation Plays An Important Role In Resolving Default Disputes In Capital Joint Venture Agreements. The Party Who Suffers Losses Due To Breach Of Contract Has The Right To Receive Compensation For The Losses Suffered. Compensation Can Take The Form Of Actual Losses, Potential Losses, Or Other Forms Of Compensation In Accordance With Applicable Law.

However, In Practice, Implementing Compensation In Default Disputes Can Face Various Challenges. Some Of These Challenges Include Difficulties In Measuring The Appropriate Amount Of Compensation, Differences In Interpretation Of The Clauses In The Agreement, As Well As Legal And Procedural Obstacles In Filing Compensation Claims.

Keywords: *Default, Joint Venture Agreement, Compensation*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “*GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL*”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Sugeng, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Gede Aditya Pratama, SH.,LLM., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Untuk kedua orang tua saya Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, pengorbanan dan kesabaran tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk seluruh keluarga besar terkasih yang selalu menjadi motivasi bagi saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk teman-teman seperjuangan saya Nazareth Lusia Wijonarko, yang telah membantu dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi.
9. Untuk teman-teman kelas A2 angkatan 2019, terima kasih atas waktu yang kita miliki bersama, terima kasih atas suka dan duka selama perkuliahan, atas pengalaman canda dan tawa, saya harap kalian semua selalu diberi kemudahan dalam berbagai urusan.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 14 November 2023

Alfiyyah Azhaar
201910115153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	7
1.4.2 Kerangka Teoritis	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	10
1.5 Penelitian Terdahulu	11
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Jenis Penelitian	16

1.6.2. Pendekatan Penelitian	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Metode Analisis	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL.....	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	18
2.1.1 Pengertian Wanprestasi.....	18
2.1.2 Akibat Hukum Wanprestasi	19
2.1.3 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	29
2.2.1 Pengertian Perjanjian	29
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	30
2.2.3 Bentuk Perjanjian	31
2.2.4 Asas-asas Perjanjian	33
2.2.5 Jenis-jenis Perjanjian	35
2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	38
2.3.1 Pengertian Modal Dalam Negeri (PMDN)	38
2.3.2 Prosedur dan Syarat-syarat Investasi dalam Negeri	39
2.4 Usaha Perseorangan	40
2.5 <i>Joint Venture</i>	41
BAB III OBJEK PENELITIAN TENTANG GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL	44
3.1 Ojek Penelitian	44
3.2 Masalah Penelitian.....	44
3.2.1 Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN Dgl.....	44
3.2.2 Putusan No. 4/Pdt.G.S/2020/PN Slw	46

3.2.3 Bentuk-bentuk Wanprestasi Yang Terjadi	47
3.3 Undang-Undang yang Terkait dengan 2 Kasus Wanprestasi yang Terjadi pada 2 Surat Putusan Pengadilan	48
3.3.1 Putusan	49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL	51
4.1 Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan (<i>Joint Venture Aggrement</i>).....	51
4.1.1 Pengaturan Perjanjian Usaha Patungan.....	51
4.2 Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan.....	56
4.2.1 Pengertian Wanprestasi Dalam Usaha Patungan.....	56
4.2.2 Aspek-aspek Wanprestasi Dalam Konteks Usaha Patungan.....	57
4.2.3 Langkah-langkah Pencegahan Wanprestasi	58
4.2.4 Studi Kasus.....	59
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
PN	Pengadilan Negeri
KUH PER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

(QS. Al Insyirah : 6-7)

PERSEMBAHAN

Penelitian Skripsi ini Penulis Persembahkan, kepada:

1. Keluarga penulis yaitu kedua orang tua saya atas segala doa, kasih sayang, bimbingan, dukungan baik segi motivasi ataupun dalam hal finansial serta kebahagiaan yang diberikan kepada penulis selama ini.
2. Teman-teman penulis atas segala dukungan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
3. Almamater Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis saat ini semakin berkembang sejalan dengan yang terjadi dalam masyarakat, berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Setiap pebisnis pasti melihat prospek kemajuan dimasa depan, dengan harapan bahwa bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan yang hendak di capai.

Di dalam KUHPerdara telah diatur mengenai perjanjian dan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III KUHPerdara. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak terhadap suatu hal tertentu, yang mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai tanggung jawab harus mematuhi kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah :

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Hal tertentu; dan
4. Sebab (*causa*) yang halal.²

Pada perkara putusan Nomor 1/pdt.G.S/2018/PN.Dgl dan perkara putusan Nomor 4/pdt.G.S/2020 PN Slw. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang pasif adalah perbuatan wanprestasi yaitu tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau tidak terpenuhinya prestasi. Oleh karena itu jika suatu kewajiban tidak terpenuhi atau dilanggar maka menimbulkan kerugian, dan pihak yang dirugikan dan dapat meminta perlindungan hukum yaitu dengan meminta perlindungan lewat hakim (pengadilan).

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal

1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur mengenai *Joint Venture* yang sering disebut juga sebagai usaha patungan, yaitu suatu usaha yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan keuntungan dan dalam waktu tertentu. Perjanjian *Joint Venture* banyak digunakan dalam kerjasama bisnis, juga disamping itu dengan mulai banyaknya perjanjian *Joint Venture* ini digunakan maka banyak juga terjadinya ingkar janji atau yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak biasanya dilakukan oleh salah satu pihak dimana

¹Wijayanti, Ni Luh Putu Eka. "Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." n.d.hlm 2.

² Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Edited by Dessy Marlani Listianingsih. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hlm 60-68.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338

pihak tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga dalam perjanjian juga diatur mengenai wanprestasi.⁴

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.⁵

Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cedera janji ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan.⁶

Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Bentuk-bentuk atau model dari wanprestasi adalah :

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
2. Wanprestasi berupa terlambat dalam memenuhi prestasi
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.⁷

Ganti rugi yang diberikan tersebut adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expectation loss*). KUHPerdara mengatur hal tersebut pada Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Pengertian dari biaya adalah segala pengeluaran yang nyata telah dikeluarkan oleh kreditur akibat dari wanprestasinya debitur. Ganti rugi adalah kerugian yang ditanggung oleh kreditur akibat wanprestasinya debitur. Sementara

⁴ Klaudina, Vena Besta. *Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture* pengadaan Bangunan (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala). Vol. 4(2). Mei 2020, hlm 218

⁵ Sinaga, Niru Anita. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." n.d.: hlm 44

⁶ Amalia, *Op cit.*, hlm.7

⁷ *Ibid*, hlm 7

bunga adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh kreditur terhadap suatu hubungan hukum.⁸

Ganti rugi dalam tanggung jawab kontraktual adalah ganti rugi yang merupakan akibat langsung wanprestasi. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat atau *causal-verband* antara kerugian yang diderita dengan perbuatan wanprestasi, kerugian harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi.⁹

Ganti rugi karena wanprestasi ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.¹⁰ Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdara s.d. Pasal 1252 KUHPerdara. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immateriil, tidak berwujud (moral, ideal). Yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immateriil, misalnya dikabulkannya tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan hidup.¹²

Hukuman atau akibat-akibat yang didapat bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

⁸ Agustina, Rosa et al., *Hukum Perikatan (law of obligations)*. Denpasar, Bali, Pustaka Larasan, 2012.hlm 5

⁹*Ibid*, hlm 5

¹⁰ Tatawi, Stefanus. "Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 Kuhperdata (BW)." *Lex Privatum III*, No. 2 (Apr-Jun 2015):hlm 131.

¹¹ *Ibid*, hlm 131.

¹² Agustina, *Op.Cit.* hlm.5

3. Peralihan risiko.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.¹³

Gugatan wanprestasi bertujuan untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian terlaksana, ganti rugi yang diberikan adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan atau *expectation loss*. Gugatan atas dasar PMH bertujuan menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadi PMH, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata.¹⁴

Aturan hukum yang berkaitan dengan ganti rugi tersebut termuat dalam pasal 1365 BW, dimana kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi, tetapi undang-undang tidak menetapkan lebih lanjut ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan terdapat kesamaan. Bagi yang terakhir dapat diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi.¹⁵

Untuk mempertahankan hak-haknya, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum tersebut dalam hal ini upaya hukum tersebut adalah gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, tentunya harus melalui suatu proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara perdata (hukum perdata formil), dimana hukum perdata formil tersebut merupakan suatu peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan hak seseorang, oleh karena hak tersebut dilanggar oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Disini pihak yang dirugikan dapat meminta perlindungan hukum, yaitu dengan minta keadilan lewat hakim (pengadilan) sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.¹⁶

¹³ Nurdianto, Fauzan Thariq. "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHperdata." *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 7 (Sept 2018), hlm.61.

¹⁴ *Ibid*, hlm 61

¹⁵ Setiawan, Rahmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Anonim, 1982, hlm 28

¹⁶ *Ibid*, 39

Patungan modal atau Sistem bagi hasil adalah sebuah sistem atau metode bagi hasil antara pihak penyedia dana dan pengelola dana.¹⁷ Dimana nantinya kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat saling terikat kontrak kerjasama dalam suatu bisnis yang jika mendapatkan laba maka akan dilakukan pembagian keuntungan.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Pihak yang berhak atas prestasi adalah pihak yang aktif, lazim disebut sebagai kreditur atau yang berpiutang. Sebaliknya, pihak yang pasif atau pihak yang wajib memenuhi prestasi disebut dengan debitur atau yang berutang, mereka inilah yang disebut sebagai subjek atau para pihak dalam perikatan.¹⁸

1) Perkara putusan Nomor 1/ptd.G.S/2018/PN Dgl

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah sah telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan janji akan dibayarkan secepatnya, setelah mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Tergugat, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk kerjasama usaha kelola salon kecantikan, Penggugat sebagai pemodal dan Tergugat adalah pekerja dengan kesepakatan bahwa hasil pendapatan salon setiap bulannya akan dibagi hasil kepada Penggugat.

2) Perkara putusan Nomor No. 4/Pdt.G.S/2020/PN Slw.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah sah telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Tergugat I adalah tukang mengantar gas isi 3kg keliling yang bekerja di kios lebaksiu, dan Penggugat adalah salah satu pelanggan yang mengambil atau membeli gas-gas untuk dijual lagi kepada masyarakat. Setelah berjalan cukup lama, Tergugat I mengajak kerjasama

¹⁷ OCBC NISP. n.d. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/06/17/profit-sharing-adalah> (accessed Maret 26, 2023).

¹⁸ Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Nangroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012.hlm

kepada Penggugat dimana Penggugat disuruh meminjamkan modalnya kepada Tergugat untuk membuat pangkalan gas sendiri dan Tergugat yang mengelola usaha tersebut. Kemudian Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat dengan jumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tabung gas lpg sebanyak 30 buah, serta dibuat surat perjanjian kerjasama bagi hasil. Setelah berjalan beberapa bulan Tergugat ingin menambah modal lagi dan meminjam uang kepada Penggugat dan bersama dengan Tergugat II (ibu dari Tergugat I).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaturan dan pelaksanaan perjanjian usaha patungan (*joint venture agreement*) pada usaha pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terdapat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian usaha patungan pada pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan diadakannya penelitian terhadap Wanprestasi dalam perjanjian patungan modal:

1. Untuk mengetahui apakah pengertian perjanjian usaha patungan (*joint venture agreement*) dan bagaimana pengaturannya serta pelaksanaannya pada usaha pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG?
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa jika terdapat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian usaha patungan pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, anatara lain sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata, terutama dalam bidang wanprestasi dalam perjanjian patungan modal.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman bagi para pembaca agar pembaca dapat memahami mengenai wanprestasi dalam perjanjian patungan modal.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

1. Sengketa

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya

kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.¹⁹

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan perikatan.²⁰ Perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan.²¹ Suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

3. Patungan Modal (*Joint Venture*)

Patungan modal merupakan suatu bentuk kesepakatan antara pengusaha dan investor untuk memperoleh laba atau keuntungan. Yaitu dengan menandakan adanya kontrak kerjasama antara kedua belah pihak, dan apabila perusahaan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi.²²

4. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan peristilahan yang mengarah ketidak dipenuhinya prestasi oleh debitur. Wanprestasi dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Dikarenakan salah satu pihak telah dirugikan, maka pihak yang

¹⁹ Nurmaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.hlm 12.

²⁰ Setiawan, *Op Cit*, hlm 42.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

²² *Jurnal Entrepreneur*. n.d. <https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagian-keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/> (accessed Maret 26, 2023).

tidak memenuhi prestasi tersebut akan menerima konsekuensi berupa tuntutan dari pihak yang dirugikan.²³

5. Ganti Rugi

Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 1240 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.²⁴

1.4.2 Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

²³ Isima, Nurlaila, *et al.*, "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah." *Journal of Islamic Economics Law Vol. 1*, No. 2 (2021):hlm 105.


²⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 100

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum mampu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dianggap merugikan orang lain serta perlindungan itu dapat diberikan kepada masyarakat dengan tujuan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat menjadi fungsi dalam mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum juga diperlukan untuk siapa saja yang dianggap lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁶

1.4.3 Kerangka Pemikiran



²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu dari penelitian yang diteliti dan memiliki relevansi terhadap penelitian sekarang. Maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Ira Yusticia. (2012)

Penelitian Ira Yusticia (2012), berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Perusahaan Laundry Simply Fresh” Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Tanggung Jawab Pihak *franchisee* apabila terjadi wanprestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedural (SOP dari Analisis fakta yang terjadi, secara hukum seharusnya pihak franchisee harus bertanggung jawab seperti yang dikatakan di dalam Pasal 1234 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata, karena dalam perjanjian usaha *laundry* disepakati bahwa pihak *franchisee* melakukan usaha harus sesuai dengan SOP, dan perjanjian tersebut menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Namun karena belum diaturnya dalam perjanjian secara konkrit bentuk pertanggung jawabannya sehingga *franchisor* hanya bisa memberikan teguran, tetapi jika teguran tidak digubris maka akan disomasi dan sebagai konsekwensinya pihak *franchisee* harus membeli bahan baku dua kali lipat, tidak akan ada mendapatkan info tentang sistem pelayanan terbaru dan lain-lain. seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan bentuk pertanggung jawaban kepada pihak konsumen adalah dengan mengganti rugi dengan membayar sejumlah uang atau mengganti baju, jika yang bermasalah itu adalah baju atau cucian pelanggan.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh *franchisor* (Pihak Pertama) kepada *franchisee* (Pihak Kedua) dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak dipenuhinya perjanjian, maka dilakukan penyelesaian dengan cara, memberikan teguran, lisan dan tulisan, somasi, Sedangkan wanprestasi pada perjanjian poin batas waktu perpanjangan perjanjian, kewajiban membayar paket investasi, royalti *fee* maka bisa dilakukan penarikan aset dan sampai

kepada memperkarakannya di hadapan pengadilan (litigasi) sebagai upaya hukum yang dilakukan *franchisor*.

2. Hasil Penelitian Agus Prasetia Wiranto. (2021)

Penelitian Agus Prasetia Wiranto (2021), berjudul “Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Yang Di lakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Benda Tidak Bergerak”. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Tahapan-tahapan Perjanjian rumah kost di Genuk dilakukan beberapa tahap seperti Penyewa menghubungi pemilik rumah kost, Pemeriksaan kondisi rumah kost, Kesepakatan harga sewa menyewa dan jangka waktu, pembuatan perjanjian, penyerahan rumah kost hingga Selesainya perjanjian sewa menyewa rumah kost. Ketika ada sebuah perjanjian pasti ada sebuah Wanprestasi, dalam hal ini kerap kali terjadi antara para penyewa maupun pihak yang menyewakan rumah kost di Genuk. Bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi antara kedua belah pihak tersebut. yaitu:

- a. Pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu seperti membayar uang sewa yang telah disepakati.
- b. Fasilitas di rumah kost tersebut tidak sesuai dengan yang diberitahu oleh pihak pemilik kost.
- c. Pihak debitur sering melanggar aturan yang telah disepakati oleh para pihak di awal perjanjian.
- d. Penyewa tidak bertanggung jawab dengan cara melarikan diri dikarenakan tidak membayar.

Agar tidak terjadi sebuah wanprestasi maka para pihak haruslah melakukan upaya-upaya pencegahan seperti menjaga komunikasi. Apabila terjadi sebuah wanprestasi maka Penyelesaian wanprestasi atau sengketa sewa menyewa rumah kost di Genuk pada umumnya diselesaikan secara non litigasi, yaitu dilakukan musyawarah mufakat agar tercapainya sebuah perdamaian tanpa ada meninggalkan sebuah dendam atau kebencian antara para pihak.

3. Hasil Penelitian Suci Karya Pratiwi. (2022)

Penelitian Suci Karya Pratiwi (2022), berjudul “Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Modal Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru”. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari adalah pertama, Debitur Tidak Memenuhi Prestasi Sama Sekali, merupakan bentuk wanprestasi yang paling jarang terjadi selama berdirinya koperasi Rejosari Kota Pekanbaru, kemudian yang kedua Debitur Memenuhi Prestasi, Tetapi Tidak Baik Atau Keliru, dan yang ketiga yaitu Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktunya, merupakan bentuk wanprestasi yang paling banyak terjadi di Koperasi Rejosari Kota Pekanbaru jika dibandingkan dengan dua bentuk koperasi sebelumnya.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari, yaitu dengan beberapa upaya yang pastinya tetap mengedepankan konsep kekeluargaan, yang pertama, Monitoring Atau Pengawasan, selanjutnya *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan upaya terakhir adalah *Restructuring*, dimana masing-masing upaya sama-sama memiliki kekurangan dan juga kelebihan.

4. Hasil Penelitian Afriansyah Munthe. (2019)

Penelitian Afriansyah Munthe (2019), berjudul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Pt Oto Multiartha Cabang Rantau Prapat)” Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah timbulnya ganti rugi, bentuk pernyataan lalai, tidak tepat waktu, tidak sepatutnya memenuhi, Tidak membayar angsuran sesuai yang dijanjikan, Tidak membayar denda sesuai di perjanjian, Memindah tangankan jaminan fidusia kepada pihak lain yang mana hanya sepengetahuan PT. Oto Multiartha. Satu jenis wanprestasi yang dilakukan oleh debitur PT. Oto

Multiartha adalah “*overdue*”. Pengertian “*overdue*” adalah tertundanya pelaksanaan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan.

Cara penyelesaian dalam hal debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sementara penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada PT. Oto Multiartha terjadi penyitaan, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita yang dikeluarkan oleh *field collection* karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan misalnya histori pembayaran yang buruk yang dapat dilihat dari daftar aging yaitu catatan pembayaran hutang perbulannya yang disetor oleh debitur, usaha debitur yang berbeda dari data yang ada, objek jaminan digadaikan untuk keperluan lain sehingga ada unsur penggelapan barang jaminan ataupun objek jaminan berada di tangan pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur untuk mengambil tindakan cepat yaitu penarikan objek jaminan dari penguasaan debitur. Adapun berkas-berkas yang dipersiapkan adalah berita analisa kasus, fotocopy perjanjian pembiayaan konsumen yang dilengkapi dengan berkas-berkas penunjang lainnya, daftar aging, surat kuasa untuk melakukan penarikan/penyitaan objek jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh debitur sendiri dan asli berita acara serah terima kepada karyawan PT. Oto Multiartha yang khusus menangani penarikan objek jaminan

5. Hasil Penelitian Melia Asmiati. (2021)

Penelitian Melia Asmiati (2021), berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dengan Warung Cobek dan Gopek Di Kota Pekanbaru” Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Upaya Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dengan Warung Cobek dan Gopek Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilakukan

beberapa langkah, antara lain: 1) Pihak-pihak kedua memberikan teguran secara lisan terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pertama dalam melakukan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini. Teguran sudah diberikan sebanyak tiga kali. 2) Pihak pertama tetap melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. 3) Pihak pihak kedua akan memberikan denda administratif dan juga langkah hukum, jika perjanjian tersebut tidak diselesaikan. Namun jika perjanjian tersebut tetap bisa dilanjutkan oleh pihak pertama, dengan kerugian ditanggung oleh pihak pertama, maka pihak pihak kedua tidak akan menempuh jalur hukum. 4) Pihak kedua, bersedia untuk melakukan addendum, jika pihak pertama memiliki etiket baik untuk menyelesaikan Perjanjian Kerjasama. Pihak ke dua, harus bersepakat untuk menerima bagi hasil sesuai dengan kemampuan pihak pertama. Sementara itu, pihak ke dua harus membayarkan bagi hasil sesuai dengan pendapatan dan kemampuan usaha. 5) Pihak kedua memberikan tenggang waktu atau negosiasi kepada pihak pertama untuk membayar bagi hasil yang telah disepakati sampai waktu penjualan warung cobek dan gopek Kembali normal karna pihak pertama mengaku mengalami penurunan hasil penjualan secara drastis selama pandemic covid-19.

Penyebab terjadinya wanprestasi antara investor dengan warung cobek dan gopek di kota pekanbaru yaitu, 1) Pihak pertama tidak dapat membayarkan cicilan bulanan yang telah disepakati sesuai dengan jatuh tempo yang berlaku. 2) Pihak pertama mengalami menurunkan hasil ekonomi penjualan dan tingginya bagi hasil yang telah disepakati kepada pihak kedua sehingga pihak pertama mengalami kesulitan untuk membayar angsuran setiap bulannya. 3) Kurangnya itikad baik dari pihak pertama seharusnya pihak pertama mendatangi pihak kedua untuk melakukan negosiasi. 4) Pihak pertama melakukan prestasi atau pembayaran tetapi terlambat tidak sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau hukum normatif. Dimana menggunakan hukum tertulis dikaji dari berbagai beberapa aspek seperti filosofi, perbandingan, teori, penjelasan undang-undang tiap pasal maupun penjelasan secara umum, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan luas.²⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan Peraturan Pemerintah, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus.²⁸

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan mengenai perundang-undangan, undang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, Pasal 1243 yaitu penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.hlm.51.

²⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.hlm.35

yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen pendukung yang berkaitan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, pendapat para ahli dan para sarjana, karya ilmiah dan media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri adalah pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder itu sendiri, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa asing.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) yang mana metode pengumpulan bahan hukum terkait menggunakan bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan seperti karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ganti Rugi Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Patungan Modal Pada Usaha Makanan Beku, pendapat para ahli dan sarjana, buku-buku, kamus istilah hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa asing dan media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

1.6.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis, deskriptif yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara objektif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, pendekatan kasus dan studi kepustakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL

2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²⁹

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³⁰

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu (Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan) dan Pasal 1243 KUHPerdara yaitu (Penggantian biaya, kerugian dan bunga

²⁹ Yahya, Harahap. "Cetakan kedua." *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni. Bandung, 1986. hlm 60.

³⁰ Salim, H.S. In *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm 180.

karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan). Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.³¹

2.1.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.³²

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. 70 Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib

³¹ Salim H.S., *Op.Cit*, hlm. 98.

³² *Ibid.*, hlm 99.

melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:³³

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko; dan
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya ialah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.³⁴

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 56.

³⁵ *Ibid.*

2.1.3 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.³⁶

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.³⁷

KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:³⁸

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga (*Interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain

³⁶ Wahid, Abdul et al., *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Sleman: CV Budi Utama, 2022. hlm 46.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditandatangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan

- perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. *Quantum meruit* merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
 - f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.³⁹

A. Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Usaha Patungan

1. Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan diantara para pihak, di dalam negosiasi terdapat proses tawar menawar di antara para pihak. Ada pihak yang melakukan penawaran (*offer*) kepada pihak lain, dan akan ada penerimaan (*accept*) dari pihak yang lainnya. Sebelum terjadinya penerimaan, tentunya para pihak melakukan tawar-menawar terhadap kepentingan masing-masing.⁴⁰

a. Manfaat Negosiasi

- 1) Untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerjasama antar badan usaha atau institusi ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Dengan terjalinnya kerjasama antar kedua belah pihak inilah

³⁹ *Ibid.*, hlm.48.

⁴⁰ HS, Salim. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm.9.

maka tercipta sebuah transaksi bisnis yang saling terkait, sehingga membuat hidup perekonomian. Dengan kata lain, bahwa suatu proses negosiasi bisnis merupakan bagian dari suatu proses interaksi guna menghidupkan perekonomian dalam skala yang lebih luas.

- 2) Dalam sebuah perusahaan, sebuah proses negosiasi akan memberikan manfaat untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas dan juga untuk mengembangkan pasar, yang diharapkan memberikan peningkatan penjualan. Proses negosiasi bisnis juga akan menghasilkan harga yang lebih baik dan efisien, yang memberikan keuntungan yang lebih besar. Dalam jangka panjang hal ini akan memberikan kemajuan dari sebuah perusahaan.⁴¹

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁴²

a. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai

⁴¹ Zakaria, Tata. "Egosiasi sebagai Salah Satu Unsur Penunjang Kesuksesan Diterimanya Telahaan Staf Oleh Pimpinan." *Jurnal Lingkar Widyaiswara (Widyaiswara BPSDMD)*, Juli-September 2019.hlm.46.

⁴² Bambang, Sutyoso. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta : Gama Media, 2008. hlm 57.

kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahwa dalam mediasi yang gagal dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.⁴³

b. Peran Mediator dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.⁴⁴

3. Arbitrase

a. Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati oleh para pihak.⁴⁵

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum Pasal 1 angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar

⁴³ Syahril, Abbas. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.hlm 25-26.

⁴⁴ PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 15.

⁴⁵ Sudargo, Gautama. *Kontrak Dagang Internasional* . Bandung : Alumni, 1976.hlm.5.

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁶

b. Keuntungan Menggunakan Arbitrase dalam Sengketa Usaha Patungan

1) Ketidakpercayaan pihak pada pengadilan negeri.

Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa dengan membuat suatu gugatan melalui pengadilan, akan menghabiskan jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan karena biasanya melalui pengadilan umum akan melalui berbagai tingkatan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan bisa sampai ke mahkamah agung. Apabila memperoleh putusan dipengadilan negeri (tingkat pertama), pihak yang merasa tidak puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi sehingga akan memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut.

2) Prosesnya cepat

Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase seringkali lebih cepat atau tidak terlalu formal, dan lebih murah dari pada proses litigasi di pengadilan. Pada umumnya prosedur arbitrase ditentukan dengan memberikan batas waktu penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari atau enam bulan sejak arbiter atau majlis arbitrase terbentuk. Kemudian, dalam ayat (2) nya ditentukan dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan arbiter atau para arbiter, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

3) Dilakukan secara rahasia

Suatu keuntungan bagi dunia bisnis untuk menyerahkan suatu sengketa kepada badan atau majelis arbitrase adalah

⁴⁶ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup sehingga tidak ada publikasi dan para pihak terjaga kerahasiaannya.

4) Bebas memilih arbiter

Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan mereka. Jika dalam hal ini para pihak tidak bersepakat dalam memilih arbiter, maka dalam Pasal 13 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut: Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase”.

5) Diselesaikan oleh ahlinya (*expert*)

Menyelesaikan perselisihan di pengadilan kadangkala memerlukan biaya tambahan. Hal ini dikarenakan seringkali dijumpai hakim kurang mampu menangani kasus atau perselisihan yang bersifat teknis sehingga memerlukan saksi ahli yang membutuhkan biaya.

Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, saksi ahli tidak mesti diperlukan karena para pihak yang bersengketa dapat menunjuk para ahli untuk menjadi arbiter, yang serba mengetahui masalah yang dipersengketakan.

6) Merupakan putusan akhir (*final*) dan mengikat (*binding*)

Putusan arbitrase pada umumnya dianggap *final* dan *binding* (tidak ada upaya untuk banding). Namun, apabila ada hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan, pengadilan yang harus mengesahkannya dan tidak berhak meninjau kembali persoalan (materi) dari putusan tersebut.

7) Biaya lebih murah

Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, biaya administrasi dan biaya arbiter yang sudah ditentukan tarifnya. Prosedur arbitrase dibuat sederhana mungkin dan tidak terlalu formal. Disamping itu, para arbiter adalah ahli dan praktisi dibidang atau pokok yang dipersengketakan sehingga diharapkan akan mampu memberikan putusan yang cepat dan objektif. Hal itu ditentukan menghemat biaya jika dibandingkan dengan melalui pengadilan.

8) Bebas memilih hukum yang diberlakukan

Para pihak dapat memilih hukum yang akan diberlakukan, yang ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian. Khusus yang dalam kaitannya dengan para pihak yang berbeda kewarganegaraan, para pihak yang bebas memilih hukum ini, berkaitan dengan teori pilihan hukum dalam hukum perdata internasional (HPI). Hal ini karena masing-masing negara mempunyai HPI tersendiri.⁴⁷

4. Litigasi

a. Pengertian Litigasi

Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁴⁸

⁴⁷ Zaeni, Asyhadie. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2009.hlm.213-214.

⁴⁸ Nurnaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.hlm.16.

b. Proses Litigasi dalam Sengketa Usaha patungan

Proses litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum dimana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan Tergugat, menuntut upaya hukum atau adil. Tergugat diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.⁴⁹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perjanjian adalah “Persetujuan perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing setuju untuk tunduk pada syarat-syarat perjanjian.”⁵⁰ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “perjanjian yang dibuat dua pihak atau lebih, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan, masing-masing sepakat untuk mematuhi isi perjanjian yang dibuat bersama”.⁵¹

Pemahaman umum tentang perjanjian tersebut terdapat dalam pasal 1313 ayat (1) menurut KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dari Alinea pertama pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang membuat janji kepada orang lain, atau dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. hlm 458.

⁵¹ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.hlm.363.

Perjanjian adalah hubungan berdasarkan hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke bettrekking*) antara dua pihak yang salah satunya wajib memberikan suatu pretasi atas nama pihak lain yang berhak atasnya.⁵²

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat atau tidak mengikat tergantung pada sah atau tidaknya kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Suatu perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.⁵³ Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal yang tertentu; dan
- 4) Suatu Sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak yang mengadakan perikatan, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perikatan. Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat subjektif yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan para pihak merupakan syarat mutlak untuk terciptanya suatu perjanjian. Menurut Maryam Darus Badruzaman “pengertian sepakat dideskripsikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang melakukan penawaran disebut tawaran (*offerte*), dan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi (*acceptatie*).⁵⁴

⁵² Syahrani, Riduan. In *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2013. hlm.207-208.

⁵³ Sri Wahyuni & Esther Masri, et al. *Hukum Perikatan*. Depok : Rajawali Pers, 2021. hlm.79

⁵⁴ Badruzaman, Maryam Darus. *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996. hlm.98.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak dalam membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, dalam Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-Undang tidak menyatakan tak cakap”, selanjutnya dalam pasal 1330 KUHPerdara mengatur lebih lanjut siapa yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵⁵

3) Suatu hal yang tertentu

Perjanjian harus menentukan sesuatu atau objek ditentukan, artinya menjadikan protokol sebagai objek harus dinyatakan secara jelas sehingga pihak dapat menentukan.

4) Suatu sebab yang halal

Artinya, Perjanjian ini tidak dipalsukan, dilarang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 1335 KUHPerdara menafsirkan perjanjian tidak menggunakan sebab halal, atau dibuat karena sebab dipalsukan atau dilarang, tidak memiliki efek hukum.⁵⁶ Demikian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena menyangkut orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut objektif karena menyangkut perjanjian itu sendiri atau objek perbuatan hukum yang dilakukan.

2.2.3 Bentuk Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:⁵⁷

⁵⁵ Sri Wahyuni & Esther Masri, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 83

⁵⁶ Suchahyo, Muhammad Rafli. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2013.hlm.35.

⁵⁷ Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003.hlm.82

- a) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerduta dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerduta. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada dikedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan menerima barangnya;
- b) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah. Dalam hal ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan;
- c) Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 KUHPerduta dan 1740 KUHPerduta;
- d) Perjanjian konsensual, riil, dan formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya penitipan barang Pasal 1741 KUHPerduta. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris;

- e) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ke III Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum ada peraturannya secara khusus di dalam undang-undang. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota yang menyatakan “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lainnya”.

2.2.4 Asas-asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Prinsip asas ini adalah prinsip kebebasan berkontrak kepada para pihak untuk:

- 1) Menyepakati atau tidak menyepakati suatu perjanjian;
- 2) Membuat perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi, pelaksanaan dan syarat-syarat perjanjian; dan
- 4) Menentukan apakah bentuk perjanjian itu tertulis atau lisan.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari kata latin “*consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme dapat dirangkum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi: “salah satu syarat berlakunya perjanjian adalah tu kesepakatan bersama” Prinsip *consensus* dapat disimpulkan dalam pasal

1320 ayat (1) KUHPdata, pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya perjanjian antara para pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian biasanya tidak diadakan secara formal, tetapi hanya dengan persetujuan Bersama.⁵⁸

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Kata "*pacta sunt servanda*" berarti bahwa janji itu mengikat, dan asas kebebasan berkontrak berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak menurut Undang-Undang sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian. Hal tersebut merupakan asas dalam perjanjian yang berkaitan dengan pengikatan perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak menurut Undang-Undang mengikat bagi yang menanda tangannya, dan perjanjian itu mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, para pihak tidak dirugikan atau diuntungkan dari perbuatannya, kecuali jika perjanjian tidak lain adalah memperoleh kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.⁵⁹

4. Asas kepribadian

Asas ini diatur didalam Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPdata, dan kemudian bunyi Pasal 1315 KUHPdata: "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk diri sendiri". Sedang menurut Pasal 1340 KUHPdata: "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya...". Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku

⁵⁸ Sucahyo, Muhammad Rafli. "Skripsi (untuk memperoleh gelar sajana pada Fakultas Hukum)." *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Yang Mengandung Cacat Hukum*, 2022.hlm.27

⁵⁹ Sumaryono. "*Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT)* (Analisis Kasus Perkara Nomor 220/Pdt.G/2006/PN.BKS)." Tesis (Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2 Program Studi Magister Kenotariatan), 2009.hlm.38.

untuk yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.⁶⁰

Jika menurut Badruzaman, KUHPerdata membedakan 3 (tiga) golongan yang bersangkutan dalam suatu perjanjian, yakni:

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b. Para ahli mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
- c. Pihak ketiga.

5. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa disepakati itu harus dilakukan dengan itikad baik. Tujuan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik adalah bahwa pelaksanaan perjanjian harus menghormati dan memperhatikan norma kesopanan dan tata krama.⁶¹ Isi perjanjian juga ditentukan oleh itikad baik, kepatutan dan kepantasan. Bukan kejujuran dan kesopanan yang mengubah kesepakatan, melainkan yang menentukan isi sebenarnya dari kesepakatan tersebut.⁶²

2.2.5 Jenis-jenis Perjanjian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal beberapa macam perjanjian diantaranya yaitu: ⁶³

⁶⁰ Setiawan, I Ketut Okta. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, 2015.hlm.47

⁶¹ Budiono, Herlien & Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat,Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandae Maju, 2012.hlm.30.

⁶² Sri Wahyuni & Esther Masri, et.al., *Op.Cit.*, hlm.79.

⁶³ Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2001.

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Berdasarkan Pasal 1314 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri.

c. Perjanjian Atas Beban

Berdasarkan Pasal 1314 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu artinya bahwa dalam perjanjian atas beban terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain.

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang.

e. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terdapat di dalam masyarakat dan tetapi jumlah perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran dan perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

f. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda

kepada pihak lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian jual beli saja tidak mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

g. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblige*) pihak itu menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan pula perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*). Untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.

h. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

i. Perjanjian Riil

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

j. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

k. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian mana yang berlaku diantara mereka.

l. Perjanjian Untung-untungan Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

m. Perjanjian Publik Perjanjian publik yaitu keluruhan perjanjian atau sebagian perjanjian yang dikuasai oleh hukum publik, dimana salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta. Keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (*Subordinated*) dan tidak berada dalam kedudukan yang sama (*Co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.

n. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*)

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian campuran itu ada berbagai paham.

1. Paham pertama mengatakan bahwa perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus kombinasi*).

2. Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorbs).

2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

2.3.1 Pengertian Modal Dalam Negeri (PMDN)

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam Pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.⁶⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modala dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah:

1. Orang-Perorangan warga Negara Indonesia, dan atau;
2. Badan Usaha Indonesia, dan atau;
3. Badan Hukum Indonesia.⁶⁵

2.3.2 Prosedur dan Syarat-syarat Investasi dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penanaman modal, dimana modal yang diinvestasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Negara Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah:

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. *Commanditaire Vennootschap* (CV)
- c. Firma (Fa)
- d. Badan Usaha Koperasi
- e. BUMN
- f. BUMD
- g. Perorangan.⁶⁶

⁶⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)..

⁶⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁶⁶ Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.hlm 129.

Hal-hal yang harus diisi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi:

1. Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman serta alamat lengkap.
2. Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, reduksi pertahun, pemasaran pertahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek dan pernyataan.⁶⁷

2.4 Usaha Perseorangan

Dalam Rancangan Undang-Undang, pengertian Usaha Perseorangan adalah sebagai berikut: Bentuk Usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan secara pribadi yang bertindak sebagai pengusaha, mengurus, mengelola serta mengawasi sendiri usaha miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Pengaturan mengenai Usaha Perseorangan dalam RUU hanya akan mencakup Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal-hal yang diatur dalam RUU antara lain:

- a. Pemilik Usaha Perseorangan bertanggungjawab secara pribadi dengan seluruh kekayaannya atas utang usaha Perseorangan;
- b. Keharusan membuat catatan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang dokumen perusahaan;
- c. Kapan Usaha Perseorangan berakhir.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, hlm129-130.

⁶⁸ Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional. *RUU tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum disusun oleh Tim dibawah Pimpinan Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.* 2009. hlm.2-3.

2.5 *Joint Venture*

Dalam perkembangannya khususnya di Indonesia, guna mewujudkan pembangunan nasional yang berpacu pada industri jasa, produk hingga alih teknologi. Pemerintah menghimbau terhadap para pengusaha domestik maupun asing untuk mendirikan perusahaan patungan (*joint venture*). Kemudian, sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa *joint venture* merupakan bentuk perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, namun *joint venture* memiliki legitimasi untuk menjadi dasar bentuk sebuah perjanjian. Dalam hal ini yang menjadi acuan yang mendasar merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian dengan dikuatkan dengan asas *pacta sunt servada* yang mempunyai arti perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.⁶⁹

Penanaman modal bisa juga dilakukan dengan patungan modal atau yang disebut dengan *joint venture*. Dalam konteks ekonomi, menurut KH Munansa, arti *joint venture* adalah suatu diantara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan.⁷⁰

Joint venture adalah suatu perikatan dari dua atau lebih perusahaan dimana mereka menggabungkan sumber-sumber produksi, pemasaran, keuangan dan alasan-alasan material. Suatu *joint venture* dapat diadakan untuk tujuan suatu kegiatan terbatas atau suatu transaksi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu bentuk hubungan yang lama diantara para pihak.⁷¹ *Joint venture agreement* dinegosiasikan dan dibuat sebelum pembentukan suatu perusahaan patungan. Tujuan dasarnya adalah untuk menetapkan bagaimana perusahaan dikelola dan jika memungkinkan, mengatur hal-hal yang mungkin menjadi masalah di kemudian hari jika tidak disepakati sebelumnya.⁷²

⁶⁹ Jefferson, Deric. "Tinjauan Yuridis Bentuk Kerjasama Joint Venture Dibidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi." (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara) Volume 19 Nomor 3 (Desember 2022).hlm.335.

⁷⁰ Munansa, KH. *Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*. Jakarta: Mega Cipta, 1993.hlm 198.

⁷¹ A, Badurrahman. *Ensiklopedia Tentang Konsep Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya, 1992.hlm 580.

⁷² Jumalan, Remigius. "Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement Dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2, No 2 (2018)

Peraturan mengenai patungan atau yang disebut *joint venture* ini diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Bentuk kerjasama atau *joint venture* yang dikenal dalam undang-undang ini berdasarkan klarifikasi atau alasan-alasan tertentu, baik politis maupun ekonomis, adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dalam bentuk *joint venture*. Dalam hal ini para pihak membentuk suatu badan hukum yang baru (badan hukum Indonesia);
2. Kerjasama dalam bentuk *joint enterprise*. Disini para pihak bersama-sama dengan modalnya (modal asing dan modal nasional) membentuk badan hukum baru yakni badan hukum Indonesia.
3. Kerjasama dalam bentuk kontrak karya, serupa dengan bentuk perjanjian kerjasama dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam bentuk kerjasama tersebut, pihak asing (investor asing) membentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia dengan modal asing inilah yang menjadi pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan pihak yang lainnya, adalah badan hukum Indonesia dengan modal nasional.⁷³

Putusan pengadilan mengartikan *joint venture* tidak lebih dari suatu bentuk khusus dari persekutuan perdata (*partnership*), dan sistem hukum Amerika Serikat memperlakukan *joint venture* sebagai *pseudo partnership*. Secara umum pengertian *joint venture* dapat dirumuskan sebagai ikatan atau asosiasi orang-orang atau perusahaan yang dibentuk untuk secara bersama menjalankan kegiatan usaha atau untuk mencapai maksud dan tujuan bersama di bawah manajemen bersama, dengan menyerahkan kontribusi berupa modal atau tenaga serta membagi resiko, kerugian dan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Suatu usaha *joint venture* dapat berbentuk:

- a. *Joint venture* yang murni persekutuan (antara dua perusahaan atau antara perusahaan dan individu),

⁷³ *Ibid.*

- b. *Joint venture* yang para pendirinya membentuk suatu perusahaan terpisah guna menjalankan usaha dari *joint venture* tersebut,
- c. Dua atau lebih perusahaan dari negara yang sama menjalankan suatu *joint venture* di negara lain,
- d. Satu pihak dari negara A dan satu pihak lagi dari negara B menjalankan usaha *joint venture* di negara C,
- e. *Joint venture* antara satu pihak dari negara A dengan satu pihak dari negara dimana *joint venture* itu dijalankan,
- f. *Joint venture* antara suatu pihak swasta asing dengan pemerintah negara tuan rumah,
- g. *Joint venture* yang didirikan sebagai suatu usaha bebas yang dibentuk oleh oleh inventor dari negara lain dengan investor di negara tuan rumah.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 223

BAB III

OBJEK PENELITIAN TENTANG GANTI RUGI SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL

3.1 Ojek Penelitian

Objek penelitian meliputi masalah penyelesaian materi, menurut penelitian Husein Umar, objek penelitian sebagai berikut: “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. dan juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga hal-hal lain yang ditambahkan juga dianggap perlu.”⁷⁵ Menurut Supriyati pemahaman objek penelitian adalah “variabel yang dipelajari oleh para peneliti di tempat penelitian dilakukan”.⁷⁶

Objek penelitian ini juga dapat disebut unit pengamatan. Unit pengamatan ini akan menghasilkan karakteristik-karakteristik atau sifat-sifat, yang akan menjadi perhatian penelitian. Dari pemahaman di atas, kesimpulannya adalah objek penelitian ini adalah gambaran tujuan ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Adapun objek penelitian yang penulis akan teliti adalah kasus ganti rugi wanprestasi dalam perjanjian patungan modal yang berlokasi di dua (2) kota dikarenakan mengambil 2 putusan dari kota yang berbeda.

3.2 Masalah Penelitian

3.2.1 Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN Dgl

Kasus wanprestasi patungan modal usaha yang dibahas oleh penulis adalah kasus wanprestasi patungan modal usaha pada pengelolaan salon kecantikan.

⁷⁵ Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013. hlm. 18.

⁷⁶ Supriyati. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Labkat Press, 2015.hlm.44.

1. Nama lengkap : SHELMY (Sebagai Penggugat)

Alamat : Banawa No.16, RT.001/RW.001, Kelurahan Maleni,
Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Sulawesi
Tengah.

Pekerjaan : Wiraswasta.

2. Nama lengkap : CIWAN ALIAS WANDA (Sebagai Tergugat)

Alamat : Banawa No.16, RT.001/RW.001, Kelurahan Maleni,
Jalan Kemakmuran No.10, RT.003/RW.004, Kelurahan
Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
Sulawesi Tengah.

Pekerjaan : Wiraswasta

Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2015, telah membuat kesepakatan secara lisan, tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan jumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta Rupiah), dan janji secepatnya Tergugat akan mengembalikan uang yang telah dipinjamkan. Pada awal bulan Mei 2015, sebelum Tergugat mengembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat melalui Ibu Ria Putri Purnama (teman Penggugat), Tergugat mengajak Penggugat untuk kerjasama usaha kelola salon kecantikan yang dikelola oleh Tergugat, Penggugat adalah pemodal dan Tergugat adalah pekerja dengan kesepakatan bahwa hasil pendapatan salon setiap bulannya akan dibagi hasil kepada Penggugat.

Tergugat menemui Penggugat untuk membicarakan rencana kerjasama usaha kelola salon tersebut, dengan syarat Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membayarkan dan melunasi hutang Tergugat kepada orang lain sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Bulan Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan usaha kerjasama secara lisan dan dengan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membelikan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio, dengan cara Penggugat mencicil dan membayarkan angsuran 1 unit sepeda motor

sampai lunas dan jaminan barang-barang perlengkapan salon kecantikan yang dijelaskan dalam surat pernyataan.

Penggugat mengetahui bahwa barang-barang perlengkapan salon tersebut belum terbayarkan dan masih menjadi hutang kepada Hj.Bulqis, dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melunasi hutang tersebut dengan jumlah Rp.8.500.000,(delapan juta lima ratus ribu Rupiah). Dan pada bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2016, Penggugat sudah melunasi hutang yaitu berupa perlengkapan salon kepada Hj. Bulqis sejumlah Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus Rupiah). Setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan kesepakatan bersama dan melunasi hutang kepada Hj.Bulqis ternyata Tergugat masih memiliki hutang dan pinjaman yang belum terbayarkan kepada orang lain, dan Tergugat kembali meminta kepada Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat kepada penagih yang berdatangan kepada Tergugat. Setelah menjalankan kesepakatan bersama usaha tersebut pada bulan Juni tahun 2015 sampai pada bulan Desember tahun 2016, setoran pendapatan Tergugar tidak sesuai dengan kesepakatan kerja yang telah disepakati bersama. Tergugat tidak jujur dengan hasil pendapatan salon dan Tergugat hanya menyetor berdasarkan pendapatan dan pengeluaran dan Tergugat masih memiliki sisa hutang kepada Penggugat dan belum dibayarkan sejumlah Rp.126.918.000, (seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan belas ribu Rupiah).

3.2.2 Putusan No. 4/Pdt.G.S/2020/PN Slw

Kasus wanprestasi patungan modal pada usaha yang dibahas oleh penulis adalah kasus wanprestasi patungan modal pada usaha pangkalan tabus gas LPG.

1. Nama lengkap : HJ. JUHRONI (Sebagai Penggugat)
Alamat : Dukuh Krajan I RT. 003/RW. 005, Desa Danawarih,
Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama lengkap : M ANTON SUDARYANTO (Sebagai Tergugat I)

Alamat : Dukuh Jerotengah RT. 001/RW. 007 Desa Penusupan,
Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal

Pekerjaan : Wiraswasta

3. Nama lengkap : DARYATI (Sebagai Tergugat II)

Alamat : Dukuh Jerotengah RT. 001/RW. 007 Desa Penusupan,
Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal

Pekerjaan : Wiraswasta

Tergugat adalah pengantar gas 3kg keliling yang bekerja di kios Lebaksiu, dan Penggugat adalah salah satu pelanggan yang mengambil dan membeli gas-gas tersebut untuk dijual lagi kepada masyarakat, setelah berselang beberapa tahun Tergugat I mengajak kerjasama kepada Penggugat dimana Penggugat disuruh meminjamkan modal usaha kepada Tergugat untuk membuat pangkalan gas sendiri dan Tergugat yang mengelola usaha tersebut.

Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) beserta tabung gas LPG sebanyak 30 buah, serta dibuat perjanjian kerjasama bagi hasil. Setelah berjalan beberapa bulan Tergugat ingin menambah modal dan meminjam tabung modal lagi kepada Penggugat sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) bersama dengan Tegugat II (ibu dari Tergugat I).

Setelah adanya penambahan modal usaha dan Tergugat II ikut mengelola usaha pangkalan gas tersebut, tetapi bukannya bertambah penghasilan dan keuntungan Penggugat akan tetapi justru menurun setiap minggunya dan jika ditanyakan hanya janji saja. Sejak awal bulan Januari 2020 Penggugat ingin mengakhiri kerjasama penjualan gas tersebut kepada para Tergugat karena ingin mencegah kerugian yang semakin banyak.

3.2.3 Bentuk-bentuk Wanprestasi Yang Terjadi

Dari hasil penelitian di atas maka bisa disimpulkan jika baik dari pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji yang sudah

ditetapkan bersama-sama kedua belah pihak, dengan bentuk wanprestasi yang dikemukakan oleh Subekti, bentuk wanprestasi yakni:⁷⁷

- a. Tidak melaksanakan apa yang seharusnya dikerjakannya;
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan, namun tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya namun telat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dapat dikerjakan.

3.3 Undang-Undang yang Terkait dengan 2 Kasus Wanprestasi yang Terjadi pada 2 Surat Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha perseorangan diartikan sebagai bentuk usaha yang didirikan oleh satu orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara terus menerus dengan nama tertentu, mempunyai tempat kedudukan tetap dan mempunyai tujuan mencari keuntungan. Konsekuensinya, pemilik usaha perseorangan bertanggung jawab secara pribadi dengan seluruh kekayaan atau utang usaha perseorangan.⁷⁸

Ciri dan sifat perusahaan perseorangan :

- a. Relatif mudah didirikan dan dibubarkan;
- b. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi;
- c. Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi;
- d. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri;
- e. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup;
- f. Sewaktu-waktu dapat dipindah-tangankan.

Berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ini, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan secara menyeluruh,

⁷⁷ Vahlevi, Sayyida Faradiba. "Waprestasi dalam Perjanjian Pinjam Pakai Buku Teks pada Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh." *Jurnal Hukum*, 2021.

⁷⁸ BPHN, *Opcit.* Hlm.59

optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.⁷⁹

3.3.1 Putusan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1/Pdt.G/2018/PN Dgl bahwa majelis hakim mengeluarkan menyatakan:

MENGADILI :

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;*
3. *Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.77.746.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);*
4. *Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).;*

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : Senin 25 Juni 2018 oleh kami : AHMAD GAZALI, S.H., selaku Hakim Tunggal, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. SOFYAN A MANSYUR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1/Pdt.G/2018/PN Dgl bahwa majelis hakim mengeluarkan menyatakan:

MENGADILI :

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Perjanjian Usaha Kerjasama tertanggal 25 Juni 2019;*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.60

3. *Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Usaha Kerjasama tanggal 25 Juni 2019;*
4. *Menghukum Para Tergugat mengembalikan uang modal usaha kepada Penggugat adalah sebesar Rp 65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);*
5. *Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;*
6. *Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN GANTI RUGI SENGKETA
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PATUNGAN MODAL

4.1 Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) pada usaha pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG.

4.1.1 Pengaturan Perjanjian Usaha Patungan

Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Sedangkan dalam hal syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut *diatas joint venture agreement* yang tidak memenuhi syarat obyektif dan subyektif terancam untuk dinyatakan batal atau batal demi hukum. Dalam praktiknya setiap pembatalan perjanjian apapun dasar hukumnya tetap diajukan melalui mekanisme gugatan.⁸⁰

A. Kontrak dan Perjanjian dalam Usaha Patungan

1. Isi Perjanjian

A. Perjanjian Patungan Usaha Kelola Salon Kecantikan Pada Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN Dgl

Dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Shelmy (Penggugat) sebagai pihak 1 dengan Ciwan Alias Wanda (Tergugat) atau selaku pemilik salon kecantikan, dimana didalam isi perjanjian tersebut terdapat perjanjian, hak-hak dan kewajiban para pihak.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 227

Perjanjian yang dituangkan dalam isi kontrak tersebut, meliputi:

1. Pembagian keuntungan salon setiap bulannya.
2. Pembelian 1 unit sepeda motor dengan pembayaran setiap bulannya yang akan dicicil oleh pihak kedua Ciwan Alias Wanda (Tergugat.)
3. Jaminan berupa barang-barang atau alat alat perlengkapan salon kecantikan, berupa:
 - a) 1 buah meja kasir;
 - b) 1 stel kursi;
 - c) 5 stel kaca hias;
 - d) 1 unit AC;
 - e) 1 buah lemari kaca;
 - f) 2 pasang kursi cuci rambut;
 - g) 1 steam facial;
 - h) 1 steam sauna;
 - i) 1 steam creambath;
 - j) 1 steam set;
 - k) 1 kaca pembesar;
 - l) 1 buah tempat tidur facial;
 - m) 2 buah hair drayer;
 - n) 2 buah clever rambut;
 - o) 2 buah gunting rambut;
 - p) 2 buah gunting jabrik;
 - q) 2 sisir catok;
 - r) 2 sisir rambut;
 - s) 2 sisir blow;
 - t) 2 sisir sasak.⁸¹

⁸¹ Putusan pengadilan Negeri

B. Perjanjian Patungan Modal Usaha Pangkalan Gas LPG pada Putusan No. 4/Pdt.G.S/2020/PN Slw.

Dalam kontrak perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama yaitu M Anton Sudaryanto sebagai Pengantar gas LPG keliling dengan Hj. Juhroni (Penggugat) selaku Pelanggan. Terdapat perjanjian, hak-hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian yang dituangkan dalam isi kontrak tersebut, meliputi:

1. Perjanjian kerjasama bagi hasil, dimana pihak pertama M Anton akan memberikan keuntungan per tabung sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), karena hanya pangkalan per 1 tabung gas (isi ulang) sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu Rupiah) dan akan dijual ke pasaran Rp. 18.000,- (delapan belas ribu Rupiah) jadi keuntungan per tabung isi ulang Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) dengan pembagian hasil:
 - Untuk pihak pertama M Anton Rp. 2.000,-
 - Untuk pihak kedua Hj.Juhroni Rp.1000,-

Dengan perjanjian pihak kedua Hj.Juhroni meminjamkan uang kepada pihak pertama M Anton sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) serta tabung gas LPG sebanyak 30 buah ,

2. Penambahan modal usaha yang diajukan oleh pihak pertama M Anton kepada pihak kedua Hj. Juhroni dengan meminjam modal sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) bersama dengan Daryati selaku Ibu dari pihak pertama. Dengan total modal keseluruhan Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) bisa laku 500 tabung gas beserta isinya, setiap harinya dan bagian keuntungan pihak kedua Hj. Juhroni Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertabung gas jadi setiap harinya bisa Rp. 1.000,- x 500 tabung = Rp. 5.00.000,- setiap harinya

B. Poin Dalam Perjanjian Usaha Patungan

1. Kontribusi Masing-masing Pihak

Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya. Sedangkan menurut kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama.⁸² Maka dapat diartikan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam sebuah kerjasama, dan memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi.

Pada Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN Dgl dan Putusan No. 4/Pdt.G.S/2020/PN Slw. Salah satu bentuk kontribusi utama pada kedua putusan ini dan dalam usaha patungan ini adalah modal finansial. Yaitu pihak pertama yang terlibat dapat menyediakan dana atau membiayai operasional usaha patungan, termasuk investasi. Kontribusi modal ini biasanya ditentukan dalam bentuk saham atau pembagian kepemilikan usaha patungan. Dalam kedua kasus ini kontribusi yang dilakukan oleh pihak pertama adalah menyetorkan modal kepada pihak kedua untuk menjalankan kedua usaha tersebut dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Dan di dalam usaha patungan ini juga terdapat sumber daya manusia yaitu pihak kedua dalam usaha patungan ini menyumbangkan sumber daya manusia dengan keahlian dan pengalaman yang berbeda-beda. Sebagaimana yang terkait pada kedua putusan tersebut yaitu sumber daya manusia berupa tenaga dan keahlian untuk menjalankan sebuah usaha pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG.

⁸² T, Guritno. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2007.hlm.76.

2. Resiko Hukum

Dalam perjanjian usaha patungan, terdapat beberapa resiko hukum yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Ketidakjelasan Perjanjian

Jika perjanjian usaha patungan tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka dapat timbul perselisihan antara para pihak yang berpotensi mengarah pada sengketa hukum.

2. Pelanggaran Kontrak

Salah satu pihak dapat melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian usaha patungan, seperti tidak menjalankan kewajiban atau merugikan mitra usaha patungan. Hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum antara para pihak.

3. Pembagian Keuntungan

Jika pembagian keuntungan dalam perjanjian usaha patungan tidak diatur dengan baik, dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak. Misalnya, jika salah satu pihak merasa mendapatkan bagian yang tidak adil atau tidak sesuai dengan kontribusinya.

4. Tanggung Jawab Hukum

Keterlibatan para pihak dalam usaha patungan bisa mengakibatkan tanggung jawab hukum bersama. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran hukum atau menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka semua pihak dalam usaha patungan dapat dianggap bertanggung jawab secara kolektif.

5. Perubahan Kondisi Ekonomi atau Hukum

Perubahan kondisi ekonomi atau hukum dapat berdampak pada pelaksanaan perjanjian usaha patungan. Misalnya, adanya perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasional usaha atau pasar produk.

6. Pemutusan Hubungan Usaha

Jika terjadi ketidaksepakatan antara para pihak dalam perjanjian usaha patungan, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan usaha. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan hukum dan mempengaruhi kelangsungan usaha patungan tersebut.

4.2 Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG.

4.2.1 Pengertian Wanprestasi Dalam Usaha Patungan

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan karena kesalahannya dan ia telah ditegur sesuai dengan kelalaiannya dalam pelaksanaan perjanjian. Dari pengertian wanprestasi tersebut didapat dua unsur dalam wanprestasi, yaitu:⁸³

- a. Unsur Materiil Yakni adanya kesalahan yang dilakukan debitur atau pihak ke 2 pada usaha pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabungan gas LPG.
- b. Unsur Formil Yakni telah dilakukan teguran atau somasi oleh kreditur kepada debitur.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi sebelumnya.
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Subekti, atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh debitur:⁸⁴

⁸³ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1984.hlm 45.

⁸⁴ *Ibid*.

- 1) Meminta pemenuhan prestasi.
- 2) Meminta ganti rugi yang terdiri dari biaya rugi dan bunga pada usaha pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG karena para kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat adanya keterlambatan dalam melaksanakan prestasinya.
- 3) Meminta pembatalan perjanjian atau mengakhiri kerjasama untuk mencegah kerugian yang semakin banyak dalam patungan kerjasama pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG.
- 4) Pembayaran biaya perkara oleh debitur apabila diperkarakan ke Pengadilan.

4.2.2 Aspek-aspek Wanprestasi Dalam Konteks Usaha Patungan

Dalam konteks usaha patungan, terdapat beberapa aspek wanprestasi yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa aspek tersebut :

1. Kegagalan memenuhi komitmen: Setiap anggota usaha patungan memiliki tanggung jawab dan komitmen yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak memenuhi komitmen tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.
2. Pelanggaran perjanjian: Perjanjian usaha patungan mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap pihak. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut, misalnya dengan tidak membayar kontribusi modal atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.
3. Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan: Usaha patungan melibatkan pembagian keuntungan antara anggota usaha patungan. Jika pembagian keuntungan tidak adil atau tidak sesuai dengan kesepakatan, hal ini bisa dianggap sebagai wanprestasi.

4. Tindakan yang merugikan usaha patungan: Salah satu pihak melakukan tindakan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan usaha patungan, misalnya dengan memberikan informasi yang salah atau menyalahgunakan aset usaha patungan. Hal ini juga dapat dianggap sebagai wanprestasi.
5. Ketidapatuhan terhadap peraturan dan hukum: Dalam menjalankan usaha patungan, semua pihak harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Jika salah satu pihak melanggar aturan atau hukum yang relevan, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.

4.2.3 Langkah-langkah Pencegahan Wanprestasi

- 1. Penyusunan perjanjian yang jelas dan tegas**

Untuk menyusun perjanjian usaha patungan dengan rinci dan jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Termasuk di dalamnya adalah rincian mengenai tujuan usaha patungan, kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan dan kerugian, serta mekanisme pengambilan keputusan.

- 2. Evaluasi kemampuan pihak**

Sebelum memulai usaha patungan, penting untuk melakukan evaluasi kemampuan finansial, operasional, dan manajerial dari masing-masing pihak. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko wanprestasi dan memilih mitra usaha yang dapat memenuhi kewajibannya secara stabil.

- 3. Komunikasi yang baik**

Mempertahankan komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak terlibat dalam usaha patungan sangat penting. Pertemuan rutin atau rapat progres berkala dapat membantu memastikan bahwa setiap pihak tetap memenuhi kewajibannya dan memperbaiki masalah yang muncul sejak dini.

4. Monitoring dan pengawasan

Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya usaha patungan adalah langkah penting dalam mencegah wanprestasi. Ini dapat dilakukan melalui laporan keuangan, evaluasi kinerja, dan pemeriksaan rutin dari aset dan proses operasional.

5. Penyelesaian sengketa

Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian usaha patungan dapat mempermudah penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi. Mekanisme tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, atau arbitrase, dan bisa dijalankan oleh pihak eksternal yang independen.

4.2.4 Studi Kasus

1. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri No. 1/Pdt.G/2018/PN Dgl

Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dituangkan kedalam kontrak atau perjanjian, maka dapat dikatakan telah melakukan Tindakan wanprestasi.

Wanprestasi yang terjadi usaha antara Shelmy (Penggugat) dengan Ciwan Alias Wanda (Tergugat) pemilik salon kecantikan, yaitu:

- a. Setoran pendapatan Tergugat tidak sesuai dengan kesepakatan kerja yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak jujur dengan hasil pendapatan salon kecantikan yang didapatkan oleh Tergugat.

Hasil pendapatan dan pengeluaran dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pendapatan Rp. 32.518.000., (tiga puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu Rupiah);

- b) Pengeluaran Rp. 13.505.000., (tiga belas juta lima ratus lima ribu Rupiah)
- c. Jika dihitung total Pengeluaran selama 20 (dua puluh) bulan berjalan Rp. 40.920.000., (empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) dan total Pendapatan dikurangi dari Total Pengeluaran selama 20 (dua puluh) bulan adalah Rp.49.172.000., (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).

Selama 20 (dua puluh) bulan berjalan, kesepakatan bersama yang dijalankan antara Shelmy dan Ciwan dari bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2017, Ciwan hanya menyetor berdasarkan pendapatan dan pengeluaran, sehingga Ciwan memiliki sisa utang kepada Shelmy sejumlah Rp. 126.918.000., (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu Rupiah).

Perbuatan Ciwan sangat tidak beritikad baik untuk melaksanakan kesepakatan bersama dengan tidak mengembalikan sejumlah uang Rp. 126.918.000., (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu Rupiah), yang telah menjadi utang Ciwan kepada Shelmy.

Dengan terjadinya kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh Ciwan (Pemilik salon kecantikan). Pengakhiran perjanjian ini karena pemilik salon (Tergugat) tidak melaksanakan perjanjian karena kelalaian atau kesalahan, tidak menghilangkan hak Shelmy (Penggugat) untuk menuntut ganti kerugian sebesar seluruh jumlah fasilitas dan pembiayaan dan bagi hasil serta biaya-biaya lainnya yang timbul akibat kelalaian tersebut.

Adapun cara penyelesaian sengketa pada perjanjian patungan modal usaha biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Semua sengketa yang akan timbul dikemudian hari antara pihak atau para pihak dalam perjanjian ini, mengenai perjanjian atau pelaksanaannya, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan dengan mekanisme Non Litigasi (*alternative disputes resolution*).
2. Jika mekanisme Non Litigasi tidak tercapai, maka para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum kepaniteraan pengadilan Negeri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Donggala.

Penyelesaian sengketa wanprestasi antara Shelmy (Penggugat) dengan Ciwan Alias Wanda (Tergugat) pemilik salon kecantikan diutamakan dengan mekanisme Non Litigasi atau penyelesain di luar pengadilan. Akan tetapi jika penyelesaian melalui mekanisme Non Litigasi ini mengalami kegagalan, maka alternatif lainnya diselesaikan melalui pengadilan.

Pemilik salon kecantikan dapat dikatakan melakukan kelalaian bila mana ia tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajibannya, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Kelalaian atau wanprestasi usaha patungan modal ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memberikan somasi atau peringatan bahwa pemilik salon kecantikan dikendaki untuk melakukan pembayaran bagi hasil.

1. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri No. 4/Pdt.G.S/2020/PN Slw.

Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dituangkan kedalam kontrak atau perjanjian, maka dapat dikatakan telah melakukan Tindakan wanprestasi.

Wanprestasi yang terjadi pada Usaha Pangakalan Gas LPG, yaitu tidak dipenuhinya suatu prestasi atau perjanjian

dimana menurunnya pendapatan Hj.Juhroni (Penggugat) karena pada setiap minggunya hanya dikirimnya 7 tabung gas LPG saja setiap minggunya, jika ditanyakan kekurangan keuntungannya, nanti-nanti saja hanya janji saja, dan terakhir dikirimkan gas 19 bulan Desember 2019 serta membawa tabung kosong 24 dari rumah Hj. Juhroni (Penggugat.) pada awal bulan Januari 2020 Penggugat ingin mengakhiri kerjasama penjualan gas tersebut kepada Tergugat karena untuk mencegah kerugian yang semakin banyak, akan tetapi Tergugat hanya menjanjikan akan diberi dan diselesaikan tanpa adanya bukti. Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan uang modal usaha dan sisa hasil keuntungannya tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi.

Adapun cara penyelesaian sengketa pada perjanjian patungan modal usaha biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan teguran secara lisan kepada pihak atau debitur yang wanprestasi.
2. Memberikan surat peringatan paling banyak tiga kali dan surat pengakuan hutang.
3. Semua sengketa yang akan timbul dikemudian hari antara pihak atau para pihak dalam perjanjian ini, mengenai perjanjian atau pelaksanaannya, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan dengan mekanisme Non Litigasi (*alternative disputes resolution*).
4. Jika mekanisme Non Litigasi tidak tercapai, maka para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum kepaniteraan pengadilan Negeri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Slawi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam kedua kasus ini perjanjian patungan modal dan sengketa wanprestasi yang terjadi pada usaha pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG adalah dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini, ganti rugi menjadi hal penting untuk dipertimbangkan sebagai kompensasi bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut.
2. Wanprestasi dalam usaha patungan adalah adanya pelanggaran atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian usaha patungan modal pada pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam usaha patungan. Wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan dalam kedua kasus ini ialah :
 - a) Tidak sesuainya usaha yang dilakukan tidak terealisasi atau berjalan dengan baik akibat proses penjualan yang tidak memenuhi kebutuhan atau keuntungan yang telah disepakati bersama.
 - b) Tidak terlaksana atau berjalan dengan baik kedua usaha tersebut
 - c) Tidak terealisasinya laporan keuangan usaha yang bersifat transparansi kepada kedua belah pihak.

Mencegah wanprestasi dalam usaha patungan sangat penting dan langkah-langkah yang cermat, seperti menyusun perjanjian yang jelas dan tegas, melakukan evaluasi kemampuan pihak, serta menjaga komunikasi yang baik, dapat membantu menghindari terjadinya wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi terjadi, penting untuk memiliki rencana kontingensi dan mekanisme

penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya untuk mengatasi situasi tersebut dengan baik.

5.2 Saran

1. Menyertakan klausa mengenai ganti rugi dalam perjanjian patungan modal. Dalam perjanjian patungan modal, penting untuk memasukkan klausa yang menjelaskan mekanisme ganti rugi dalam kasus wanprestasi. Klausa ini harus jelas dan terperinci mengenai jumlah ganti rugi yang akan diberikan serta prosedur pengajuannya.
2. Harus adanya ketegasan dan pengaturan yang jelas dalam perjanjian bentuk pertanggungjawaban agar usaha tersebut beroperasi sesuai dengan SOP. Dalam perjanjian para pihak harus menentukan jenis-jenis ganti rugi yang mungkin diberikan. Terdapat beberapa jenis ganti rugi yang bisa dipertimbangkan, seperti ganti rugi materiil (kompensasi finansial) dan/atau ganti rugi imateriil (kompenasi non-finansial seperti reputasi bisnis).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A, Badurrahman. 1992. *Ensiklopedia Tentang Konsep Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradnya, Jakarta
- Agustina, Rosa et al., 2012. *Hukum Perikatan (law of obligations)*. Pustaka Larasan, Denpasar Bali
- Amalia, Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam
- Badruzaman, Maryam Darus. 1996. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung
- Bambang, Sutiyoso. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Gama Media, Yogyakarta
- Budiono, Herlien & Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. Mandae Maju, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- HS, Salim. 2008. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika, Jakarta
- H.S. Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta
- HS. Salim. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- HS. Salim dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Munansa, KH. 1993. *Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*. Mega Cipta, Jakarta

- Nurmaningsih, Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nurnaningsih, Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Grafindo Persada, Jakarta
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan, I Ketut Okta. 2015. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. Sinar Grafika, Jakarta
- Setiawan, Rahmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Anonim, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa, Jakarta
- Sucahyo, Muhammad Rafli. 2013. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung
- Sudargo, Gautama. 1976. *Kontrak Dagang Internasional*. Alumni, Bandung
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta
- Supriyati. 2015. *Metodelogi Penelitian*. Labkat Press, Bandung
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta, Bandung
- Syahrial, Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syahrani, Riduan. 2013. In *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung
- T, Guritno. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*. Kencana, Jakarta
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali, Jakarta

- Wahid, Abdul et al., 2022. *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. CV Budi Utama, Sleman
- Wahyuni, Sri & Esther Masri, et al. 2021. *Hukum Perikatan*. Rajawali Pers, Depok
- Yahya, Harahap. 1986. "Cetakan kedua." *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni. Bandung
- Zaeni, Asyhadie. 2009. *Hukum Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal

- Isima, Nurlaila, et al., "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah." *Journal of Islamic Economics Law Vol. 1*, No. 2 (2021):hlm 105.
- Jefferson, Deric. "Tinjauan Yuridis Bentuk Kerjasama Joint Venture Dibidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi." (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara) Volume 19 Nomor 3 (Desember 2022).hlm.335.
- Jumalan, Remigius. "Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement Dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2, No 2 (2018)
- Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional. *RUU tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum disusun oleh Tim dibawah Pimpinan Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.* 2009. hlm.2-3.
- Nurdianto, Fauzan Thariq. "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 Kuhperdata." *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 7 (Sept 2018), hlm.61.
- Sinaga, Niru Anita. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." n.d.
- Sucahyo, Muhammad Rafli. "Skripsi (untuk memperoleh gelar sajana pada Fakultas Hukum)." *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Yang Mengandung Cacat Hukum*, 2022.hlm.27
- Sumaryono. "Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) (Analisis Kasus Perkara Nomor 220/Pdt.G/2006/PN.BKS)." Tesis (Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2 Program Studi Magister Kenotariatan), 2009.hlm.38.

Tatawi, Stefanus. "Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 Kuhperdata (BW)." *Lex Privatum III*, No. 2 (Apr-Jun 2015):hlm 131.

Wijayanti, Ni Luh Putu Eka." *Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*" n.d.

Vahlevi, Sayyida Faradiba. "Waprestasi dalam Perjanjian Pinjam Pakai Buku Teks pada Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh." *Jurnal Hukum*, 2021.

Zakaria, Tata. "Egosiasi sebagai Salah Satu Unsur Penunjang Kesuksesan Diterimanya Telahaan Staf Oleh Pimpinan." *Jurnal Lingkar Widyaiswara (Widyaiswara BPSDMD)*, Juli-September 2019.hlm.46.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pasal 2

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 30 Tahun 1999, Pasal 1 Angka (1) tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 1

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 15.

Internet

Jurnal Entrepreneur. n.d. <https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagian-keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/> (accessed Maret 26, 2023).

OCBC NISP. n.d. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/06/17/profit-sharing-adalah> (accessed Maret 26, 2023).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfiyyah Azhaar
Npm : 201910115153
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Maret 2001
Agama : Islam
Email : Alfiyahazhaar90@gmail.com
No.Hp : 089653344176
Alamat : Jl.Rawamangun Utara III RT.012/RW.001 Kec.
Rawasari Kel. Cempaka Putih Jakarta Pusat

Riwayat Pendidikan Formal

2007 - 2013 : SDN Paseban 11
2013 - 2016 : MTS. Persatuan Islam 69
2016 - 2019 : MA. Persatuan Islam 69
2019 - 2023 : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya

Bekasi, 19 Oktober 2023
Mahasiswa

Alfiyyah Azhaar